



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NGAWI
DAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV/AIDS DAN KOLABORASI
TB-HIV BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI

NOMOR.W15.PAS.PAS.22-PK.01.01.02- 257.
NOMOR. *400.7.8 / 1139/404.302/2023*

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **GOWIM MAHALI, AMd.IP, SSos, Msi** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi, yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin no. 35 Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. YUDONO, M.MKes** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi yang berkedudukan di Jl. S. Parman no. 25a Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kesepakatan kerjasama dalam Bidang Pelaksanaan Program Pengendalian HIV/AIDS dan Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (1).
- (2) Permenkes no 23 Tahun 2022 Tentang HIV DAN IMS.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Menghentikan Epidemic AIDS di Indonesia, khususnya di Kabupaten Ngawi melalui Program Pengendalian HIV/AIDS dan Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Kabupaten Ngawi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Sosialisai dan Desiminasi informasi HIV kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Kabupaten Ngawi.
- (2) Layanan Konseling dan Tes HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan.
- (3) Jejaring Rujukan Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan (CST).
- (4) Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium, BTA, CD 4, Viral Load dan Radiologi).
- (5) Pengobatan dan Jejaring Layanan Lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHIV/TB.
- (6) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Tim Kolaborasi TB-HIV Dinas Kesehatan sebagai Pelaksana Kegiatan Layanan Konseling dan Test HIV Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi.
- (2) Tim Klinik Kesehatan Lapas Kelas IIB sebagai Penyedia Sasaran Testing TB-HIV (Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan) berserta data guna keperluan Pencatatan dan Pelaporan.
- (3) Tim Sub Koordinator Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi selaku Pengelola Program HIV AIDS dan Kolaborasi TB-HIV sebagai Tim Montoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten Ngawi.

Pasal 5

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan setiap bulan sekali dengan sasaran seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan.
- (2) Kegiatan Layanan Konseling dan Testing HIV dilaksanakan setiap bulan dengan sasaran seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan baru.
- (3) Apabila Pelaksanaan Kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana point (2) di atas, maka kegiatan Layanan Konseling dan Tes HIV akan dijadwal ulang sesuai dengan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana point (2) di atas, Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Tim Kolaborasi TB-HIV Dinas Kesehatan bersama Tim Klinik Kesehatan Lapas Kelas IIB Ngawi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Kebutuhan Reagen dan BHP Tes HIV dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dengan Reagen yang berasal dari APBN Propinsi dan Pusat.
- (2) Pemeriksaan dan pengobatan Lanjutan bagi Warna Binaan Pemasyarakatan yang diagnosa HIV Positif dapat dilakukan di Layanan PDP Puskesmas Ngawi dengan menggunakan Fasilitas Surat Pernyataan/Surat Rekomendasi sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 7

PELAPORAN HASIL KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyedia Sasaran Testing TB-HIV Menyediakan Kebutuhan Data Sasaran sebagai Dasar Percatatan dan Pelaporan melalui Aplikasi SIHA.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak Mendapatkan Laporan Umpan Balik dan Evaluasi dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

LAIN –LAIN

- (1) Segala Perubahan dan/atau Pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada 31 Januari 2026.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing bermeterai cukup dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat yang sama oleh kedua belah pihak dan ditandatangani tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidakseahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam Surat Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara Musyawarah.
- (2) Demikian surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi, 14 Pebruari 2023

